

PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN TRADISIONAL: TINJAUAN TERHADAP PASAL 10 UU HAK CIPTA 2002

Oleh: Sugeng P. Syahrie
Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak.

Belakangan ini terjadi sejumlah kasus yang menunjukkan betapa problematisnya perlindungan hukum bagi kebudayaan tradisional. Pemberlakuan Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 menemui banyak sekali kendala, baik segi konsepsional maupun teknis. Persoalan menjadi kompleks karena kebudayaan, lebih dari sekedar artefak, adalah soal gagasan dan proses kreatif yang selalu terbuka bagi pengaruh budaya lain. Tetapi, persoalan lebih besar adalah kepentingan investasi besar dari negara-negara maju atas kebudayaan tradisional di negara berkembang. Tarik menarik kepentingan ini tidak terelakkan. Artikel ini menawarkan gagasan “jalan tengah”: negara berkembang membuka diri terhadap investasi negara maju, tetapi mereka, selain memperoleh benefit, tetap terjamin aksesnya terhadap hasil-hasil investasi tersebut. Cara yang disebut benefit sharing (pembagian kegunaan) ini dapat membuat kebudayaan tradisional negara berkembang tetap eksis dan berkelanjutan. Namun, gagasan ini hanya bisa terwujud bila problem dikaji secara kritis dengan melibatkan semakin banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya ilmu hukum.

Pendahuluan

Belakangan ini kita melihat ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan betapa problematisnya pengaturan kebudayaan tradisional dalam konteks perlindungannya dari segi hukum. Pada akhir 2007 lalu, kita mendengar heboh lagu *Rasa Sayange* yang muncul di *website* pariwisata Malaysia dan digunakan untuk kepentingan promosi pariwisata mereka. Mereka beralasan bahwa walaupun lagu itu berasal dari Indonesia, tetapi juga sudah menjadi lagu rakyat Malaysia sejak lama.

Menanggapi persoalan itu, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia yang mengklaim lagu *Rasa Sayange* sebagai

milik mereka. Pemerintah harus mengecek keaslian dan asal lagu tersebut di Indonesia, apakah benar dari Maluku atau bukan. Jika terbukti benar, pemerintah bisa melakukan penuntutan kepada Malaysia karena menjadikan lagu itu bagian dari promosi wisatanya yang bertema *Truly Asia*. Sebab, tindakan negeri jiran itu sudah sangat berlebihan.¹ Kasus ini menambah panjang daftar kasus klaim Malaysia atas khazanah budaya Indonesia karena negeri jiran tersebut sebelumnya sudah mempatenkan batik Indonesia, kerajinan tangan dan wayang karena mereka ingin menjadi etalase Asia.

¹ Lihat *Detik.Com* (1 Oktober 2007).

Namun, belum reda kasus ini, satu bulan berikutnya muncul kasus serupa, yaitu tampilnya gambar reog yang ditampilkan di *website* Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia yang memiliki banyak kemiripan dengan reog Ponorogo. Kasus ini membuat warga Ponorogo dan instansi pemerintahan setempat sempat kaget. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri telah mendaftarkan tarian reog Ponorogo sebagai hak cipta milik Kabupaten Ponorogo di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.²

Mundur empat tahun, pada 2004, di teater utama Esplanade, Singapura, digelar sebuah pertunjukan kontemporer yang menarik minat dunia, bahkan sejak perjalanan persiapannya. Pertunjukan yang mengangkat epik Bugis *I La Galigo*,³ yang berumur ribuan tahun dan hampir dilupakan itu, disutradarai oleh Robert Wilson, sebuah nama besar yang dianggap sebagai tonggak teater kontemporer dunia. Pertunjukan melibatkan 50 seniman Indonesia sebagai pelakon utamanya.⁴ Pementasan *I La Galigo* ini mengundang

beberapa komentar dari sisi perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HaKI), antara lain dari pakar hukum Henry Soelistyo Budi⁵ yang menyatakan bahwa pementasan karya ini perlu dipertanyakan legalitasnya.

Menurutnya, pentas *I La Galigo* menyajikan simulasi sikap pengabaian terhadap ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta 2002 (UUHC). Belakangan, Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata bidang Pranata Sosial Mukhlis Paeni menyatakan ketidakterimaannya bahwa naskah *I La Galigo* sebagai “bahan mentah” bagi industri kreatif Indonesia harus diolah oleh orang dari bangsa lain. Sedangkan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) hanya bisa berkata, “Spirit kesuciannya memang masih dimiliki orang Bugis. Akan tetapi, nilai ekonominya jadi milik Robert Wilson.”⁶

Apa yang negara bisa lakukan terhadap kasus-kasus seperti itu? Satu-satunya aturan yang dekat dengan masalah tersebut tercantum dalam Pasal 10 UUHC. Pasal ini menyebutkan, “Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan sejarah dan benda budaya nasional lainnya” (ayat 1); dan juga “Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, traian, kaligrafi, dan karya seni lainnya” (ayat 2). Sedangkan “untuk

² Lihat *Kompas* (22 November 2007).

³ *I La Galigo* dikenal sebagai karya sastra terpanjang di dunia—serta dianggap keramat oleh sementara orang Bugis—yang terdiri dari 300 ribu bait yang terpilah dalam 12 unit (6000 halaman folio). Isinya bersifat mitologis, dan sebagian bersifat epos (wiracarita) yang mengisahkan enam generasi tokoh-tokoh dari sejumlah kerajaan yang sebagian besar berpusat di Sulawesi. Karya sastra ini lebih panjang dari *Mahabharata*. Teks karya sastra ini diperkirakan ditulis sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Naskah ini mulai mendapat perhatian setelah Rhoda Grauer yang berasal dari Poughkeepsie, New York, bertemu Mohammad Salim, seorang ahli lontar yang pernah meneliti naskah ini di Universitas Leiden, Belanda. Lihat *Sinar Harapan* (9 Maret 2004) dan *Kompas Cyber Media* (5 April 2002).

⁴ Lihat *Kompas* (14 Maret 2004) dan *Suara Merdeka* (14 Februari 2004).

⁵ Budi (2005: 22 & 31).

⁶ Lihat *Kompas* (Sabtu, 7 Juni 2008). Pernyataan Mukhlis Paeni dan MSI tersebut muncul dalam lokakarya tentang *Pelestarian Warisan Budaya Antarbangsa Indonesia-Malaysia-Singapura* di Solo, 31 Mei 2008.

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut” (ayat 3).⁷

Persoalannya, apa yang diatur dalam Pasal 10 di atas menyimpan sisi problematisnya sendiri. Gagasan yang ada di balik ketentuan bahwa “negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama” tampaknya dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dari pembuat undang-undang ini untuk “melindungi folklor dan hasil kebudayaan lain” dari “adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara...”. Bahkan dengan tegas dinyatakan bahwa apa yang diatur dalam Pasal 10 ayat 2 ini adalah “untuk menghindari tindakan asing pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut”.⁸

Artikel ini hendak menggarisbawahi bahwa persoalan perlindungan kebudayaan tradisional memiliki kompleksitasnya sendiri. Dikatakan kompleks karena, bagaimanapun juga, bicara masalah kebudayaan tidak hanya dalam arti sebagai benda atau artefak, tapi juga berkaitan dengan hal tentang ide, proses kreatif, dan pengaruh budaya lain. Maka kebudayaan adalah suatu yang dinamis—di sini tidak dipersoalkan apakah itu kebudayaan tradisional ataupun kebudayaan populer. Ia berkembang dari masa ke masa, bisa secara progresif ataupun secara retrospektif.

⁷ Lihat UUHC No. 19/2002

⁸ Lihat Penjelasan UUHC No. 19/2002 Pasal 10 Ayat 2.

Oleh karena itu, mencoba menaruh masalah kebudayaan dalam suatu “rumah kaca”, adalah suatu ilusi.⁹ Artikel ini penulis maksudkan untuk mengajak kita keluar dari ilusi-ilusi itu dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain dalam membicarakan masalah kebudayaan dan HaKI.

Problematika Pasal 10

Dalam konteks Indonesia ketika membicarakan kasus seperti penggunaan lagu *Rasa Sayange* atau tarian reog Ponorogo, dalam UUHC tercantum ketentuan bahwa dalam hal penggunaan karya tradisional oleh orang asing harus mendapat izin dari instansi terkait. Henry¹⁰ menyatakan bahwa meskipun tidak terlalu jelas arahnya, ketentuan ini telah membakukan adanya mekanisme perizinan. Adapun pengaturan teknisnya, termasuk instansi mana saja yang berwenang memberikan izin masih akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Apakah kasus lagu *Rasa Sayange* dan reog Ponorogo yang digunakan oleh Malaysia untuk kepentingan promosi pariwisata akan dilihat sebagai suatu bentuk eksploitasi atas ranah publik oleh warga negara asing, yang dengan demikian dapat dikenai Pasal 10 UUHC? Ternyata, sungguh tidak mudah untuk menjawabnya karena untuk mengklaim bahwa kedua karya cipta tradisi ini

⁹ Haryanto (2005: 46). Ignatius meminjam metafora “rumah kaca” dari Pramoedya Ananta Toer dalam novel *Rumah Kaca* (seri keempat tetralogi Pulau Buru) untuk menggambarkan persoalan HaKI atas kebudayaan yang seolah mau dibekukan (seperti di dalam sebuah kotak kaca) di bawah pengamatan dan kontrol rezim HaKI internasional yang dikendalikan oleh kepentingan negara-negara maju.

¹⁰ Budi (2005: 30).

adalah milik bangsa Indonesia merupakan persoalan tersendiri.

Terhadap kasus kedua karya cipta tradisi ini, respon yang langsung dikemukakan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk melindungi warisan dan budaya tradisionalnya, baik melalui mekanisme hak cipta untuk warisan budaya tak benda (*intangible culture*) maupun dengan cara mempatenkannya untuk warisan budaya tak bendawi (*tangible culture*).¹¹ Namun demikian, sebelum itu, harus terlebih dahulu dilakukan inventarisasi atau pendaftaran kekayaan budaya tradisional ini.¹²

Hal itulah yang masih menjadi kendala karena pekerjaan menginventarisasi kebudayaan tradisional bangsa yang berjumlah ribuan dengan keanekaragaman budaya ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Terutama jika pelaksanaannya masih tidak dilandasi oleh prinsip dan visi akan pentingnya suatu inventarisasi budaya. Apalagi bila mengingat bahwa banyak jenis tradisi Indonesia yang secara kultural berada di “wilayah abu-abu” yang disebabkan adanya kedekatan rumpun seperti Malaysia dan Indonesia. Dalam persoalan ini, Depkumham dan Depbudpar telah membentuk sebuah tim pakar budaya yang bertugas untuk memilah kebudayaannya masing-masing sehingga tidak akan terjadi saling klaim.¹³

¹¹ Santoso (2007).

¹² Gagasan melakukan inventarisasi folklor Nusantara sudah dikemukakan oleh pakar folklor Universitas Indonesia, Prof. Dr. James Danandjaja, sejak 2003. Lihat Danandjaja (2005).

¹³ Lihat *Media Indonesia* (November 2007).

Apakah gagasan melakukan pemilihan kebudayaan—seperti antara Indonesia dan Malaysia—merupakan gagasan yang secara kultural mungkin untuk diimplementasikan, apalagi bila mengingat bahwa kedua bangsa adalah masih serumpun?

Dalam sebuah keadaan global seperti sekarang ini, sangatlah susah untuk kita bisa memisah-misahkan kebudayaan lokal dengan kebudayaan nasional dan kebudayaan global. Semuanya saling menyatu, saling mempengaruhi, sehingga sulit kita mengatakan ada bagian dari kebudayaan kita yang masih sangat asli dan tak terkena pengaruh dari kebudayaan luar.¹⁴

Sejarawan Perancis Deny Lombard menunjukkan hal ini dalam tiga jilid bukunya, *Nusa Jawa Silang Budaya*. Ia membuktikan bahwa Indonesia, dan Pulau Jawa khususnya, selama dua ribu tahun sejarahnya, telah menjadi sebuah persilangan budaya. Peradaban-peradaban yang terpenting di dunia (India, Islam, China, dan Eropa) bertemu di situ, diterima, diolah, dikembangkan, dan diperbarui.¹⁵

Jikalau ditambah dengan perkembangan kontemporer maka sulit bagi kita menyebut ada lapisan-lapisan yang terpisah satu sama lain, semuanya saling menyatu, saling berbaaur dan menghasilkan suatu kebudayaan baru tersendiri. Mengutip pandangan seorang antropolog asal India, Arjun Appadurai,¹⁶ dikatakannya:

¹⁴ Haryanto (2005: 39).

¹⁵ Lombard (2006).

¹⁶ Arjun Appadurai (“Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, dalam Bruce Robbins [ed.] *The Phantom Public Sphere*, University of Minnesota Press, 1993), sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 40).

“The new global cultural economy has to be seen as a complex, overlapping, disjunctive order, which cannot any longer be understood in terms of existing center periphery models (even those which might account for multiple centers and peripheries) nor is it susceptible to simple model of push and pull (in terms of migration theory), or of surpluses and deficits (as in traditional models of balance of trade), or of consumers and producers (as in most neo-Marxis theories of development). Even the most complex and flexible theories of global development which have come out of the Marxis tradition (Amin, Mendel, Wallerstein, Wolf) ...”

Dalam konteks Indonesia, ketika membicarakan kasus *Rasa Sayange* dan reog Ponorogo, atau pementasan epik Bugis *I La Galigo* oleh sutradara Robert Wilson asal Amerika Serikat, penulis berpandangan bahwa sudah cukup *fair* bila pihak Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia menyebutkan bahwa *Rasa Sayange* dan reog Ponorogo berasal Indonesia. Biarlah sisi ekonomis dari penggunaan kedua karya cipta tradisional itu menjadi hak Malaysia. Jika atribusi terhadap asal lokasi kedua karya cipta disebutkan, maka hak ekonomi biarlah menjadi kepentingan mereka yang mampu memanfaatkan keduanya secara komersial.¹⁷

Alasannya, penguasaan oleh negara atas karya-karya itu sesungguhnya tidak mengandung makna adanya monopoli kepemilikan sebagaimana dipahami dalam konsepsi hak cipta. Ini terjadi lantaran negara

bukan sebagai pencipta, maka status negara juga bukan sebagai pemilik hak cipta. Jadi, ketentuan Pasal 10 bukan merupakan instrumen untuk melandasi monopoli negara dan *enforcement*-nya, tetapi lebih sering sebagai piranti pengendali pelestarian aset seni tradisi, termasuk nilai-nilai yang dikandungnya.¹⁸

Dalam hal reog Ponorogo, bukankah *website* Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia hanya menyebutkan bahwa itu adalah tarian barongan, yang menurut mereka merupakan warisan budaya Melayu yang dilestarikan dan bisa dilihat di batu pahat Johor dan Selangor Malaysia? Bahwa repertoar di antara reog dan barongan itu sangat serupa, yakni terdiri dari beberapa penari seperti *dadak merak* atau *barong jathil*, seorang raja dan *bujangganong* yang mirip dengan tarian reog Ponorogo, itu juga sangat masuk akal jika melihat konteks sejarah kebudayaan di antara dua bangsa serumpun Indonesia-Malaysia.

Demikian juga dalam kasus pementasan epik *I La Galigo*, sudah cukup *fair* pula bila sang pemrakarsa acara itu, Robert Wilson, menyebutkan bahwa *I La Galigo* berasal dari Bugis dan merupakan suatu kitab yang juga dianggap keramat oleh masyarakat Bugis. Aspek ekonomis pementasan biarlah menjadi hak Robert Wilson dan para pemain yang berasal dari Bugis. Alasannya, bukankah dalam kasus ini sesungguhnya tidak jelas benar kedudukan, status, dan peran “orang yang bukan warga negara Indonesia” yang “harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut”, sebagaimana yang

¹⁷ Pandangan ini selaras dan mengikuti pandangan Haryanto (2005: 40).

¹⁸ Budi (2005: 24-25).

dinyatakan dalam Pasal 10 Ayat 3? Dalam pementasan ini, yang tampak adalah satu bentuk kolaborasi seni pertunjukan antara seniman teater kontemporer Barat dan seniman-seniman tradisi Indonesia asal Bugis. Jadi, melihat pementasan *I La Galigo* sebagai suatu bentuk “eksploitasi” tradisi lokal Indonesia oleh pihak asing menjadi tidak relevan lagi untuk dibicarakan.

Pandangan ini dikemukakan bukan karena penulis memandang sepele pentingnya melindungi kebudayaan tradisional kita. Tetapi, penulis hanya hendak menunjukkan bahwa Pasal 10 sesungguhnya masih menyimpan banyak sisi problematis yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum *enforcement*-nya.

Selain bahwa, sebagaimana disebutkan oleh Henry di atas, dari sisi pemerintah sendiri masih bingung dalam menentukan siapa instansi dalam pemerintahan yang nantinya akan mengurus soal ini, juga menjadi suatu problem tersendiri adanya norma penguasaan oleh negara di atas pemilikan oleh masyarakat tradisional itu sendiri. Pada titik ini kita melihat bahwa hukum adat di Indonesia tidak diakui, tidak diadopsi dalam hukum nasional. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh percaya bahwa penguasaan hak cipta oleh negara pada akhirnya akan dikembalikan bagi kepentingan masyarakat lokal pemilik karya cipta tradisional tersebut?

Pertanyaannya, kalau pengaturan yang “melindungi” karya cipta tradisional dari penggunaan oleh pihak asing tadi telah sedemikian ketat diciptakan dan disahkan secara hukum, apakah ini memberikan kontribusi bagi pengembangan karya selanjutnya yang bisa jadi melandaskan pada hasil karya

tradisional yang telah ada. Lagi pula peluang ancaman mengeksploitasi secara ekonomis itu juga harus disadari tak hanya datang dari pihak luar (asing, non-Indonesia), tapi bisa juga datang dari dalam Indonesia sendiri: produsen lokal yang melihat potensi ekonomi dari produk ini, lalu kemudian mematenkan secara tidak sah atas produk-produk tersebut.¹⁹

Masalah lain, sebagaimana dilontarkan Igantius Haryanto,²⁰ apakah masyarakat lokal telah menyerahkan kepemilikan hak cipta tersebut kepada negara? Atau lebih jauh dari itu, masyarakat lokal mana yang berhak mengatasnamakan komunitas untuk memiliki hak tersebut? Atau lebih mendasar lagi, apakah ada pemikiran dari kalangan masyarakat lokal untuk mengkapling-kapling kepemilikan budaya yang telah mereka kenal puluhan hingga ratusan tahun lalu itu? Pertanyaan bagi negara sendiri, apakah konsep penguasaan oleh negara ini secara implisit menunjukkan karakter sebagai “*rent capitalist bureaucracy*” (birokrasi kapitalis pemegang rente).²¹ Dengan memahami karakter negara yang nyata sepanjang zaman Orde Baru dan pula dalam masa transisi politik yang masih terus berlangsung hingga kini,

¹⁹ Dewasa ini karya seni masyarakat adat (seperti tenun ikat dari Sumba, NTT) sering ditiru motifnya oleh para pedagang. Mereka yang meniru motif tersebut mendapatkan keuntungan, bahkan dapat mengajukan paten atas desain motif tenunan yang mereka ‘ciptakan’. Mereka lupa bahwa desain motif itu diilhami dari motif tradisional. Lihat permasalahan ini dalam tulisan Heroepoetri (2005).

²⁰ Haryanto (2005: 41).

²¹ Adalah pakar ekonomi politik Richard Robinson dalam *Indonesia: The Rise of Capital* (Allen and Unwin, 1986, h. 164) yang mula-mula menggunakan istilah ini, sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 41).

maka wajar saja bila kecurigaan itu muncul.

Banyaknya sisi problematis dari Pasal 10 tersebut adalah satu persoalan. Jika negara memang ingin mengambil alih persoalan kompleksitas budaya dan memegang hak ciptanya seperti yang diatur dalam Pasal 10 Ayat 1, maka negara harus terlebih dahulu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikemukakan di atas. Namun, penulis berpandangan bahwa yang lebih baik adalah keluar dari perdebatan di ruang sempit yang hanya semata memandangnya dari sudut pandang hukum. Akan lebih tepat bila persoalan ini dilihat dalam konteksnya yang lebih besar, untuk kemudian, dari posisi itu, dicoba ditemukan cara untuk mencapai tujuan memberi perlindungan terhadap kebudayaan tradisional kita dengan baik. Bahkan, mungkin lebih baik daripada hasil yang dapat diperoleh jika kita sekadar meng-enforce Pasal 10 ini semata-mata dengan penglihatan kacamata hukum.

Konteks Besar Persoalan

Salah satu data menarik berkaitan dengan persoalan perlindungan atas kebudayaan tradisional ini muncul dalam laporan yang dirilis oleh UNDP (United Nation Development Program) pada 2004 di bawah tajuk "*Cultural Liberty in Today's Diverse World*". Laporan ini menyebutkan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat lokal atas kepemilikan budaya tradisional mereka yang sering kali dirampas oleh kepentingan investasi-investasi besar.

"Three principles are critical: recognizing indigenous people's rights over knowledge and land, ensuring that indigenous groups have voice (seeking their prior informed consent), and developing

strategies for sharing benefits
(UNDP 2004: 11).²²

Memang dalam laporan UNDP tersebut tercatat sejumlah inisiatif yang dilakukan di berbagai negara untuk melindungi kebudayaan tradisional mereka. Beberapa menunjukkan usaha yang baik, namun beberapa yang lain masih harus dilihat perkembangannya beberapa tahun lagi.

Dari laporan UNDP itu tergambar suatu peta permasalahan yang melingkupi masalah hak atas HaKI. Dalam hal ini tampak seperti ada pembelahan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju sangat memanfaatkan teknologi yang ada demi eksploitasi habis-habisan untuk kepentingan kapital, sementara negara berkembang, selain dijadikan sasaran pasar bagi produk-produk negara maju, juga menjadi lahan untuk dicuri sumber dayanya, apakah itu sumber alam maupun sumber daya kekayaan budayanya.²³ Apakah kasus semacam *Rasa Sayange* dan reog Ponorogo itu mewakili gambaran adanya "eksploitasi" sumber daya budaya suatu negara berkembang oleh negara yang lebih maju?

Lalu, bagaimana cara yang mungkin ditempuh oleh Indonesia untuk melindungi kebudayaan tradisionalnya dari ancaman tindakan-tindakan eksploitatif tersebut?

Sejauh ini, dari beberapa literatur yang telah ada dalam bahasa Indonesia menunjukkan adanya keprihatinan besar dalam perdagangan dunia yang

²² Lihat laporan UNDP ("*Cultural Liberty in Today's Diverse World*", *Human Development Report 2004*), sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 43).

²³ *Ibid.* h. 43.

ada di bawah rezim bernama Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).²⁴ Di bawah WTO, berbagai kekayaan tradisional yang dimiliki, terutama oleh negara dunia ketiga, akan terserap dan dicuri oleh perusahaan-perusahaan besar negara maju, yang kemudian dipatenkan, serta diperjualbelikan kemudian. Beberapa literatur yang ada dalam bahasa Indonesia sejauh ini baru menunjukkan bahwa rezim perdagangan internasional ini merupakan ancaman serius bagi kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia.

Solusi Alternatif: 'Benefit Sharing'

Merespons kondisi tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang seperti itu, alih-alih mendorong untuk dilakukannya *enforcement* Pasal 10 UUHC, pakar hukum perdata Agus Sardjono justru mengajukan pemikiran alternatif sebagai siasat untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan itu. Ia mengusulkan adanya *benefit sharing* (pembagian kegunaan), yang dibedakan dengan konsep *profit sharing* (pembagian keuntungan ekonomi) yang melulu merujuk pada masalah uang.²⁵

²⁴ Keprihatinan global dalam melihat dan menilai perkembangan perdagangan dunia yang ada di bawah rezim (WTO ini bisa dilihat dari tulisan Hira Jhamtani dan Lutfiyah Hanim, *Globalisasi dan Monopoli Pengetahuan* (2002), juga antologi yang diedit oleh Francis Wahono dan I Wibowo, *Neoliberalisme* (2003), atau sejumlah buku karya Vandana Shiva yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (1994), atau juga berbagai buku yang diterbitkan oleh penerbit Cindelaras di Yogyakarta. Lihat ini dalam artikel Haryanto (2004).

Dengan *benefit sharing*, ia mengusulkan bahwa para peneliti asing atau perusahaan besar (apakah lokal atau asing) yang hendak memanfaatkan kekayaan masyarakat tradisional, harus mengikat perjanjian agar masyarakat pun mendapat keuntungan dari kekayaan tradisional tersebut. Bentuknya bisa berupa pelatihan bagi masyarakat tradisional agar menjadi lebih berkembang, bisa juga berupa pasar bagi pasokan komoditas milik masyarakat tradisional tersebut, dan lain-lain.

Dalam hal ini Agus mencoba memanfaatkan beberapa peluang yang ada dalam perjanjian internasional untuk bisa diimplementasikan dalam melindungi kepentingan masyarakat tersebut, dan di sini pula ia juga menekankan pentingnya kelompok-kelompok LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk bisa mewakili kepentingan masyarakat ketika berhadapan dengan perusahaan besar.

Gagasan yang dilontarkan Agus ini selaras dengan salah satu pertanyaan yang sudah dikemukakan di atas ihwal keraguan akan adanya norma penguasaan oleh negara di atas kepemilikan oleh masyarakat tradisional. Selain bahwa memasrahkan perlindungan hak cipta bagi karya cipta tradisional dalam lindungan negara juga dapat berimplikasi pada terjadinya intervensi negara dalam pola hubungan antara masyarakat adat; bagaimana pula kita bisa sungguh-sungguh percaya bahwa penguasaan hak cipta oleh negara pada akhirnya akan dikembalikan bagi kepentingan masyarakat lokal pemilik

²⁵ Agus Sardjono (*Pengetahuan Tradisional: Studi mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan*, Pascasarjana FHUI, 2004), sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 44).

karya cipta tradisional tersebut? Pertanyaan ini sangat berimplikasi ekonomik bagi masyarakat tradisi—implikasi yang menjadi substansi pemikiran Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan bahwa gagasan mengoptimalkan warisan budaya sebagai alternatif sumber ekonomi baru di Indonesia akan menghasilkan berbagai manfaat bila dikelola dengan benar, dengan penerapan aturan hukum yang juga benar dan tepat.²⁶ “Benar” mengandung pengertian bahwa aturan hukum tersebut benar-benar menjadi pendukung bukan justru menjadi penghambat. Sedangkan pengertian “tepat” berarti bahwa aturan hukum itu dapat dipahami dengan mudah sesuai sistem nilai, pandangan, sikap, dan perilaku warga masyarakatnya serta mampu memberi peluang berpartisipasi mewujudkan gagasan itu.

Paling tidak ada beberapa manfaat dapat diperoleh dari pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi baru Indonesia, bahwa pengembangan produk berbasis budaya justru akan menghidupkan kembali jati diri bangsa Indonesia. Manfaat lain, Indonesia tidak akan kekurangan bahan baku mengingat bahan baku yang berlimpah baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Di sini, partisipasi masyarakat diharapkan menjangkau daerah yang jauh dari perkotaan mengingat sebagian terbesar pelaku budaya justru

berdomisili di daerah, di kantong-kantong kebudayaan itu sendiri.

Agus mengatakan, pada gilirannya akselerasi ekonomi berbasis pengetahuan tradisional dan seni dapat membantu peningkatan kesejahteraan ekonomi kelompok masyarakat pemangku dan pelaku tradisi bersangkutan. Akhirnya, bila kekayaan keragaman budaya dan tradisi tersebut dikelola dengan baik dan benar, bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi Indonesia justru dipicu bukan karena kecanggihan teknologi melainkan karena keindahan tradisi dan keragaman warisan budaya. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting agar pemanfaatan warisan budaya tidak mengabaikan hak-hak masyarakat pendukungnya.

Menurut pengamat masalah HaKI Ignatius Haryanto,²⁷ nilai penting pemikiran Agus terletak pada usaha untuk menerobos kebekuan perjanjian dagang internasional yang demikian mengikat, dan memanfaatkan sejumlah peluang yang bisa diraih untuk dipakai semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan masyarakat tradisional. Di sini ia tak semata-mata menerima begitu saja (*taken for granted*) perjanjian internasional, tanpa mempertimbangkan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat luas. Kebanyakan sarjana hukum lain melihat masalah ini lebih dalam kajian pasal-pasal, dan lupa melihat konteks sosial politik yang lebih luas dari perkembangan rezim perdagangan internasional ala WTO ini yang justru sangat tidak demokratis, tak memiliki lembaga pengontrol, dan juga mendudukkan negara dunia ketiga dalam posisi yang sangat lemah. Seperti

²⁶ Gagasan mengoptimalkan warisan budaya sebagai alternatif sumber ekonomi baru di Indonesia ini dikemukakan Agus Sardjono dalam makalah “Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa” pada *Seminar Warisan Budaya dan Ekonomi Kreatif* (Balai Sidang Jakarta, 11 Juli 2007). Lihat ini di *Kominfo-Newsroom* (11 Juli 2007).

²⁷ Haryanto (2004).

diketahui, di Indonesia tak ada undang-undang (UU) lain yang diamandemen dengan demikian cepat dibandingkan dengan UU Hak Cipta. Dalam 20 tahun, UU ini telah diamandemen tiga kali. Jelas pula bahwa perubahan itu dilakukan atas desakan internasional dan bukan merupakan kebutuhan konkret di dalam negeri.

Pemikiran yang dipaparkan oleh Agus Sardjono tersebut menjadi sangat relevan dan aktual dengan isu penting HaKI bagi berbagai negara berkembang, yaitu mencari keseimbangan antara perlindungan *copyright* di satu sisi dan di sisi lain juga memastikan bahwa akses yang cukup luas terhadap pengetahuan dan produk-produk berbasis pengetahuan. Jika Pasal 10 UU Hak Cipta diberlakukan dengan semaksimal-mata pertimbangan hukum, yang akan terjadi barangkali justru kerugian kita dalam jangka panjang. Sebab, bagaimanapun juga, jika *copyright* atas kebudayaan tradisional sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 10 (Ayat 3) itu tidak digunakan secara cerdas, khazanah budaya tradisional itu justru malah lebih cepat punah. Ini bisa terjadi jika negara gagal mengkonversi keuntungan yang diperolehnya dari pemberlakuan pasal itu menjadi sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan budaya tradisional itu dalam bentuk karya-karya inovatif yang berbasis karya tradisional.

Bukankah merupakan fakta bahwa negara, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 10 itu, masih tidak mengakui secara eksplisit eksistensi masyarakat adat? Kalau eksistensi masyarakat adat belum dijamin eksistensinya secara hukum, bagaimana mungkin negara—sesuai amanat Pasal 10 tersebut—dapat melindungi kebudayaan tradisionalnya sendiri? Hal

yang sebaliknya adalah yang justru mungkin terjadi, yaitu negara malah menjadi salah satu agen yang merusak otentisitas karya cipta tradisional yang menjadi objek hak cipta yang ditentukan Pasal 10 ayat 2 itu.

Pada titik inilah pemikiran Agus menjadi aktual karena menyodorkan “jalan tengah” di mana kebudayaan tradisional dapat tetap eksis dan berkelanjutan di satu sisi, dan di sisi lain kita—sebagai negara berkembang—tetap terjamin aksesnya terhadap pengetahuan dan produk-produk berbasis pengetahuan yang dikembangkan oleh negara-negara maju. Jika Pasal 10 kita berlakukan sebagaimana yang sekarang ini, akses tersebut justru menjadi lebih tertutup. Akses lebih terbuka karena strateginya adalah *benefit sharing*—bukan *profit sharing*—di mana ada kewajiban-kewajiban bagi pengguna kebudayaan tradisional (semestinya tidak terbatas hanya pada pihak asing) untuk ikut menjaga eksistensi dan keberlanjutan kehidupan budaya-budaya tradisional tersebut—hal yang belum tentu mampu dilakukan oleh negara

Terkait persoalan ini, pada 2003 sebuah lembaga bernama Commission on Intellectual Property Right (CIPR), yang merupakan sebuah lembaga pemerintah yang didirikan oleh Kantor Kementrian untuk Pembangunan Internasional Inggris, membuat sebuah laporan yang menarik. Salah satu kesimpulan laporan itu menyebutkan bahwa bagi negara maju konsep HaKI bagus untuk kepentingan bisnis. Namun dalam catatan komisi yang sama juga disebutkan bahwa pandangan yang berkembang di antara negara berkembang adalah bahwa HaKI melemahkan industri dan teknologi lokal mereka, dan juga mengancam

masyarakat di negara berkembang, dan hanya akan menguntungkan negara maju saja.²⁸

Sebagai bukti, negara berkembang menyodorkan kutipan dari laporan UNESCO tahun 1997-1998 yang menyatakan bahwa:

“*Copyright* telah muncul sebagai salah satu alat penting untuk mengatur arus ide secara internasional (*international flow of ideas*) dan juga produk-produk berbasis pengetahuan, dan akan menjadi instrumen utama untuk industri-industri pengetahuan pada abad 21. Mereka yang mengontrol *copyright* akan mendapatkan keuntungan yang sangat berarti dan signifikan dalam era dimana ekonomi global berbasis pengetahuan berkembang. Faktanya adalah bahwa pemilik *copyright* sebagian besar ada di negara-negara industri maju dan perusahaan multimedia besar, dan sangat merugikan pendapatan negara yang *income per capita*-nya rendah dan juga kegiatan ekonominya rendah.”²⁹

Kembali ke gagasan tentang pentingnya mencari keseimbangan antara perlindungan *copyright* dan terjaminnya akses terhadap pengetahuan dan produk-produk berbasis pengetahuan, dalam tataran operasionalisasinya, interpretasi atas “biaya atas akses terhadap pengetahuan tersebut” (*cost of access*), lalu “penggunaan yang adil” (*fair use*), dan *fair dealing* adalah isu-isu krusial bagi banyak negara berkembang. Isu-

isu ini harus dibahas sedemikian rupa sehingga bisa memastikan bahwa negara berkembang mendapatkan akses untuk produk berbasis pengetahuan yang penting, karena negara berkembang berkehendak untuk memberikan pendidikan kepada semua orang, menyelenggarakan berbagai penelitian, meningkatkan mutu mereka sambil melindungi ekspresi kultural dan mengurangi kemiskinan.³⁰

Terkait dengan hal tersebut, Pasal 9 dan 10 dari Konvensi Bern³¹ memberikan izin kepada sejumlah negara untuk menggunakan *copy* secara terbatas dari karya-karya yang dilindungi HAKI-nya tanpa meminta izin untuk tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hukum nasional mereka, seperti untuk kegiatan penelitian, pengajaran, dan penggunaan pribadi, sejauh kegiatan ini tidak mengeksploitasi pemilik *copyright*-nya.

Sejarahnya, pada konferensi WIPO (World Intellectual Property Organization) tahun 1967 di Stockholm tentang Konvensi Bern, negara-negara berkembang meminta kelonggaran tambahan kepada mereka karena mereka membutuhkannya untuk pendidikan massal di negaranya. Konferensi yang sama kemudian membuat tambahan protokol yang mengizinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan pengurangan waktu untuk penerjemahan karya-karya ke dalam bahasa-bahasa lokal, dan juga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kehiatan ilmiah lain.

Namun, permintaan tersebut baru berbuah hasil pada tahun 1971 dalam

²⁸ Lihat laporan CIPR (*Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy*, London, 2002), sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 42).

²⁹ Lihat laporan UNESCO (*World Information Report tahun 1997-1998*), sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 42).

³⁰ Haryanto (2005: 44).

³¹ Lihat legislasi WIPO (1979) mengenai *Konvensi Bern*, sebagaimana dikutip Haryanto (2005: 45).

konferensi WIPO di Paris, 24 Juli 1971. Ketika muncul kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memberikan pengecualian bagi negara berkembang untuk penerjemahan karya ke dalam bahasa lokal dalam jumlah terbatas. Kesepakatan ini kemudian dimasukkan ke dalam *Appendix* Konvensi tersebut, tetapi nyatanya hanya sedikit memberikan keuntungan kepada negara berkembang karena negara maju tidak pernah memasukkan ketentuan khusus tersebut dalam hukum nasional mereka.

Kesimpulan

Problematisasi pengaturan kebudayaan tradisional dalam konteks perlindungannya dari segi hukum ternyata masih jauh dari selesai, meskipun sudah ada Pasal 10 UUHC 2002 yang mengatur hal ini. Berbagai upaya *enforcement* pasal ini ternyata jauh dari memadai mengingat banyaknya kendala yang harus dihadapi, baik segi konseptual maupun teknis. Selain itu, ancaman lebih besar yang dihadapi oleh masyarakat lokal atas kepemilikan budaya tradisional mereka adalah kepentingan investasi besar dari negara-negara maju.

Dalam situasi yang terasa buntu seperti itu, alih-alih mendorong untuk dilakukannya *enforcement* Pasal 10 UUHC, gagasan alternatif berupa konsep *benefit sharing* (pembagian kegunaan) menjadi penting untuk diwujudkan. Gagasan ini merupakan “jalan tengah” di mana kebudayaan tradisional dapat tetap eksis dan berkelanjutan di satu sisi, dan di sisi lain kita—sebagai negara berkembang—tetap terjamin aksesnya terhadap pengetahuan dan produk-produk berbasis pengetahuan yang dikembangkan oleh negara-negara maju.

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mengemuka suatu pemahaman perihal pentingnya makin banyak ahli dari berbagai disiplin keilmuan untuk mengkaji masalah HaKI ini secara kritis. Konteks besar persoalan yang dipaparkan di atas menunjukkan berbagai kemungkinan yang bisa digali oleh bidang-bidang studi lain terhadap masalah HaKI atas kebudayaan tradisional ini. Dialog antara para ahli ini perlu sesering mungkin dilakukan untuk mencari suatu titik persinggungan dalam bahasan ini. Sekali lagi, para ahli hukum pasti punya kontribusi bagi perkembangan kajian ini. Tetapi, jika penguasaan bidang ini hanya diserahkan kepada para ahli hukum, maka akan banyak reduksi terjadi untuk memahami suatu fenomena yang justru sangat tidak konstan dan selalu penuh dengan perkembangan yang menantang. Terlalu penting masalah ini untuk tidak dikuasai oleh hanya satu bidang kajian saja.

Sebagai penutup, akan dikemukakan di sini pemetaan masalah HaKI menurut Martin Kretschmer, professor hukum di Universitas Bournemouth, Inggris.³² Kretschmer menggambarkan ada banyak sekali bidang-bidang ilmu lain yang bisa dipakai untuk memotret masalah HaKI ini (lihat diagram).

Dari sisi sosiologi pengetahuan, HaKI adalah salah satu objek studi/kajian, sementara ilmu-ilmu lain adalah subjek kajian, yang bisa memotret objek kajian yang sama dari sisi yang berbeda-beda.³³ Dari pendekatan hukum memang kita bisa melihat secara langsung bagaimana sebuah konsep

³² Kretschmer (2003).

³³ Haryanto (2005: 35-36).

Keys: Literature Issues Actors	Intellectual Property Map		
LAW PARADIGM Black Letter Law <i>authority</i> Law Schools Patent/Copyright/TM Community <i>enforcement, exploitation, technology transfer</i> WIPO, trade bodies Philosophy/Jurisprudence/ Literary Theory <i>justification, authorship, origination, information society</i> Boyle, Jaszi, Kawohl, Rose, Woodmansee NORMATIVE PARADIGM	Law & Economics <i>property rights, efficiency, incentives, competition</i> Besen & Raskind, Landes & Posner, Liebowitz, Mansfield; Besen & Maskin, Hall, Jaffe, Scotchmer, Towse Science Policy/ Information Science <i>innovation, dissemination, regulation</i> Correa, Granstrand, Kahin, Lerner, Lutterbeck, Macdonald, MacLeod Political Science/ International Studies <i>governance, organisation, development, human rights</i> Drahos, Hofmann, May, Sell, Weber Sociology/Anthropology <i>identity, consumption, piracy</i> Frith, Marshall; Coombe, Leach		ECONOMIC PARADIGM International/Network/ Information Economics <i>networks, communication, trade, growth</i> Maskus, Sachs, Stigler; David, Shapiro & Varian; Machlup, Mandeville, Lamberton Strategic Management <i>knowledge industries, intellectual capital</i> Teece, Boisot, Rivette & Kline, Business Schools SOCIAL SCIENCE PARADIGM
			Martin Kretschmer, 10/2 003

dioperasionalisasikan, dan memberikan ukuran-ukuran ketaatan, pelanggaran, dan opsi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Hukum pula yang memiliki aparat yang lengkap untuk melaksanakan putusan sebuah konsep. Tetapi, pemilihan tentang hukum mana yang mau dianut, mau dipilih, adalah refleksi dari suatu pertarungan politik juga, pertarungan kekuasaan, pertarungan konseptual, yang mengandaikan adanya berbagai alternatif pemikiran yang saling berkontestasi. Selain itu, pemilihan jenis hukum mana yang mau diambil juga menunjukkan suatu cara berpikir tertentu, yang hadir dalam suatu konteks tertentu. Hukum bukannya tidak menyumbang pemikiran untuk problematika HaKI, tapi ia baru merepresentasikan satu hal dari kepelikan masalah HaKI.

Jika pemetaan Kretschmer tersebut kita sempitkan ruang lingkungannya hanya pada perlindungan

HaKI atas kebudayaan tradisional, maka, berbagai didiplin ilmu yang relevan dan terkait atas persoalan ini, selain ilmu hukum itu sendiri, menurut penulis setidaknya adalah disiplin antropologi, ilmu sejarah, arkeologi, ilmu linguistik, filologi, seni rupa dan desain, *performing arts*, dan musikologi.

Tampaknya harus diakui bahwa masalah HaKI memang pelik, bidang yang relatif baru bagi kita bangsa Indonesia, dan pertemuan para sarjana dalam bidang ini masih sedikit—sambil juga harus mengakui bahwa para ahli bidang ini pun masih terbatas. Namun, sebagaimana yang diusulkan Ignatius Haryanto,³⁴ dari yang masih sedikit dan terbatas ini, tetap harus dilakukan suatu tinjauan, harus dicoba untuk menyusuri jalan yang telah ada, menginterpretasikannya, menelitinya, mendiskusikannya lebih jauh dan

³⁴ *Ibid.* h. 36.

membaca dasar-dasar masalah dan perkembangan lanjutannya. Hanya dengan cara itulah kita bisa keluar dari “rumah kaca” dalam memandang persoalan HaKI atas kebudayaan tradisional ini.

Daftar Pustaka

- Budi, Henry Soelistyo. 2005. “I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi ‘Public Domain’ yang Diabaikan”. *Jurnal Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia* Tahun XIII–2005, hlm. 19-31.
- Danandjaja, James. 2005. “Inventarisasi dan Dokumentasi Folklor Nusantara: Cara Paling Konkret untuk Menangkal Usaha Pembajakan oleh Negara Lain dalam era Globalisasi”. *Jurnal Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia* Tahun XIII–2005, hlm. 67-80.
- Haryanto, Ignatius. 2004. “Menembus Kebekuan Rezim HKI”, *Kompas*, Minggu, 10 Oktober 2004.
- Haryanto, Ignatius. 2005. “Keluar dari Rumah Kaca: Problematika Memandang Masalah Hak atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia* Tahun XIII – 2005, hlm. 33-48.
- Heroepoetri, Arimbi. 2005. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Eksistensi Karya Seni Kita”. *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia* Tahun XIII–2005, hlm. 1-18
- Kretschmer, Martin. 2003. “Piracy Revisited”, paper dalam simposium *Intellectual Property, Markets, and Cultural Flows*, Social Science Research Council (SSRC) New York, 24-25 October 2003. Melalui: <http://www.ssrc.org/> (diakses 8 Juni 2008).
- Lombard, Dennys. 2006. *Nusa Jawa Silang Budaya* (tiga jilid). Jakarta: Gramedia.
- Santoso, Tri Wibowo. 2007. “Cegah Klaim Budaya oleh Negara Lain”. *VHR Media*, Oktober 2007. Melalui: <http://www.vhrmedia.com/> (diakses 8 Juni 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC No. 19/2003).
- WIPO (World of Intellectual Property Organization). 1979. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Database of Intellectual Property Legislative Texts (hasil amandemen terakhir, 28 September 1979).

Artikel Tanpa Pengarang

- Detik.Com*. 1 Oktober 2007. “Komisi X: Klaim Rasa Sayange, Malaysia Harus Dituntut”. Melalui: <http://www.detiknews.com/> (diakses 13 Juni 2008).
- Kominfo-Newsroom*. 11 Juli 2007. “Manfaat Warisan Budaya Sebagai Sumber Ekonomi Baru Indonesia”. Melalui: <http://www.depkominfo.go.id/> (diakses 8 Juni 2008).
- Kompas*. 22 November 2007. “Lagi, Reog Ponorogo Diklaim Malaysia”.
- Kompas*. 7 Juni 2008. “Industri Kreatif: Deposit Tambang Baru Itu Bernama Warisan Budaya”.

- Kompas*. 14 Maret 2004. Lihat, “I La Galigo’, Sejarah Baru Indonesia”.
- Kompas Cyber Media*. 5 April 2002. “Pendahuluan Siklus ‘I La Galigo’ yang Tak Dikenal”. Melalui: <http://www.kcm.co.id/> (diakses 8 Juni 2008).
- Media Indonesia*. November 2007. “HAKI: RI-Malaysia Sepakat Pilah Produk Budaya”.
- Sinar Harapan*. 9 Maret 2004. “Mitologi Bugis Kuno itu Kini Milik Dunia”.
- Suara Merdeka*. 14 Februari 2004. “I La Galigo’ Keliling Dunia”.